



EVALUASI SISTEM HUKUM INDONESIA DALAM MENANGANI CYBERBULLYING BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Khofidhotur Rovida.¹ Sasmini.²

Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami, Surakarta. Indonesia
Email: fidarovida123@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the Evaluation of the Indonesian legal system in dealing with cyberbullying based on information and communication technology. The purpose of this study is to analyze the legal system in Indonesia in dealing with cyberbullying problems and to analyze the evaluation of the performance of the legal system in dealing with cyberbullying based on Information and Communication Technology in Indonesia. This study uses a normative legal research type. The results of the study indicate that the legal system has not been effective in dealing with cyberbullying cases in Indonesia, so periodic evaluations need to be carried out in order to handle cyberbullying effectively in the future. The results of the evaluation found that the legal structure faces obstacles, especially in carrying out operations in cyberspace. This is due to the limited system that can be used to patrol cyberspace. So in the future it is important to consider the use of techno prevention in preventing cyberbullying in Indonesia, because if in dealing with cyberbullying only focused on the use of criminal law alone it will not be effective considering that criminal law is post factum while the model of cyberbullying in the future will be increasingly varied along with the development of the technology itself.

Keywords: *Cyberbullying. Evaluation. Legal System.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Evaluasi sistem hukum Indonesia dalam menangani *cyberbullying* berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sistem hukum di Indonesia menangani permasalahan *cyberbullying* serta menganalisis evaluasi terhadap kinerja sistem hukum dalam menangani *cyberbullying* berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum belum efektif dalam menangani terjadinya kasus *cyberbullying* di Indonesia, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar dapat menangani *cyberbullying* efektif untuk kedepannya. Adapun dari hasil evaluasi ditemukan bahwa struktur hukum menghadapi hambatan terutama dalam menjalankan operasi di dunia maya. Hal tersebut disebabkan terbatasnya sistem yang dapat digunakan untuk melakukan patroli di dunia maya. Sehingga kedepannya penting untuk dipertimbangkan penggunaan techno prevention dalam mencegah terjadinya *cyberbullying* di Indonesia, sebab jika dalam menangani *cyberbullying* hanya terfokuskan pada penggunaan hukum pidana saja tidak akan efektif mengingat hukum pidana bersifat post factum sedangkan model dari

¹ **Submission:** 2 Mei 2024 | **Review-1:** 25 Juli 2024 | **Review-2:** 25 Juli 2024 | **Copyediting:** 31 Juli 2024 | **Production:** 31 Juli 2024

cyberbullying kedepannya akan semakin bervariasi seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri.

Kata Kunci: *Cyberbullying*. Evaluasi. Sistem Hukum.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (selanjutnya disebut TIK) telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi². Namun, bersamaan dengan kemajuan tersebut, muncul pula tantangan baru yang tidak dapat diabaikan, salah satunya adalah munculnya fenomena *cyberbullying*.³ *Cyberbullying* merupakan bentuk pelecehan, intimidasi, atau penghinaan yang dilakukan melalui platform digital, seperti media sosial, pesan teks, atau email.⁴

Dalam terminologi *cybercrime* sendiri *cyberbullying* termasuk dalam kategori *infringements of privacy* atau salah satu kejahatan dengan menyerang seseorang secara pribadi ataupun data pribadi seseorang. Mengambil penjelasan menurut *Cyber Bullying Research Center* bahwa unsur-unsur daripada *cyberbullying* terdiri dari *willful, repeated, harm* dan *computers, cell phones, and other electronic devices*.⁵ *Cyberbullying* juga memiliki karakter khusus yang memungkinkan pelaku mengakses area yang mungkin sulit dijangkau oleh penindasan konvensional. Jumlah parameter yang diperluas ini dapat dipengaruhi oleh jenis perangkat teknologi yang ada di kehidupan pelaku *cyberbullying* dan korban.⁶

² Yi Ping Hsieh dkk., "Associations between child maltreatment, PTSD, and internet addiction among Taiwanese students," *Computers in Human Behavior* 56 (1 Maret 2016): 209–14, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.048>.

³ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara* (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005): Hlm. 3.

⁴ Ranny Rastati, "Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku," *Jurnal Sosioteknologi* 15 (2016), Hlm. 169–85.

⁵ Nadia S. Ansary, "Cyberbullying: Concepts, theories, and correlates informing evidence-based best practices for prevention," *Aggression and Violent Behavior* (Elsevier Ltd, 1 Januari 2020), Hlm. 1-9 <https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.101343>.

⁶ Justin W. Patchin dan Sameer Hinduja, "Bullies Move Beyond the Schoolyard: A Preliminary Look at Cyberbullying," *Youth Violence and Juvenile Justice* 4, no. 2 (2006), Hlm. 148–69, <https://doi.org/10.1177/1541204006286288>.

Secara khusus, pelaku *cyberbullying* memiliki kemampuan untuk mengakses perangkat teknologi, seperti komputer, ponsel pintar, atau jenis gadget lainnya, sehingga dapat mengirimkan pesan teks yang mengancam secara langsung kepada korban hanya dengan mengklik satu tombol.⁷ Selanjutnya, korban dapat menerima pesan-pesan ini dimana saja dan kapan saja. *Cyberbullying* berbeda dengan *bullying* konvensional, di mana perilaku agresif seperti penyerangan fisik atau verbal hanya terjadi di sekolah atau taman bermain komunitas. Sedangkan pelaku *cyberbullying* dapat mengikuti korbannya sepanjang waktu melalui penggunaan media teknologi.⁸

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *cyberbullying* adalah: Pertama, keberagaman platform dan aksesibilitas yang disebabkan kemajuan teknologi informasi telah menghasilkan berbagai platform dan saluran komunikasi yang memungkinkan orang berinteraksi secara online. Aplikasi pesan, blog, media sosial, dan forum diskusi adalah beberapa contoh platform yang memungkinkan interaksi online, dan aksesibilitas TIK yang mudah memungkinkan siapa saja dengan koneksi internet untuk terlibat dalam *cyberbullying*. Kedua, anonimitas dan kebebasan memungkinkan pelaku *cyberbullying* untuk menyembunyikan identitas mereka dan beroperasi secara anonim, yang memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan negatif tanpa rasa tanggung jawab. Selain itu, TIK memungkinkan banyak orang menyampaikan pendapat, yang dapat menyebabkan *cyberbullying*. Ketiga, rekam jejak digital dan penyebaran konten, teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pengguna menyebarkan dan mempertahankan konten online. Bahkan setelah pelaku *cyberbullying* menghapus kontennya, pesan, foto, atau video yang dipostingnya dapat dengan cepat menyebar dan mencapai audiens yang luas. Rekaman jejak digital meningkatkan pengaruhnya dan jangkauan tindakan *cyberbullying*.

⁷ Ika Kurnia Syaputri, "Internet Case: Mengkaji Makna Cyberbullying," *Ilmiah Syi'ar* 18 (Januari 2018).

⁸ Mickie Wong-Lo, Lyndal M. Bullock, dan Robert A. Gable, "Cyber bullying: Practices to face digital aggression," *Emotional and Behavioural Difficulties* 16, no. 3 (September 2011), Hlm. 317–25, <https://doi.org/10.1080/13632752.2011.595098>.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi pengguna internet yang besar dan berkembang pesat.⁹ Juga menghadapi tantangan dalam menangani *cyberbullying* berbasis TIK. Berbagai laporan dan kejadian menunjukkan bahwa *cyberbullying* telah menjadi perhatian serius di negara ini. Salah satunya adalah data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) mencatat ada 361 anak-anak yang dilaporkan menjadi korban *bullying* di media sosial selama periode 2016-2020, yang puncaknya pada tahun 2019, namun akhirnya mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal itu disebabkan di tahun 2020 masyarakat masih beradaptasi dengan masuknya Pandemi Covid-19.¹⁰

Tidak berhenti sampai disitu karena berdasarkan data *United Nations International Children's Emergency Fund* (selanjutnya disebut UNICEF) sebanyak 45% dari 2.777 atau sekitar 1:2 dari anak Indonesia mengaku telah menjadi korban *cyberbullying*. Sedangkan hasil penelitian *Center for digital society* (selanjutnya disebut CfDS) hingga Agustus 2021 yang dilakukan terhadap 3.077 siswa di 34 provinsi menunjukkan hasil 1.895 siswa atau sekitar 45,35% mengaku pernah menjadi korban, dan 1.182 siswa atau sekitar 38,41% mengaku pernah menjadi pelaku.¹¹

Dalam perspektif sistem hukum, Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga komponen atau fungsi, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga komponen ini saling terkait dan saling bergantung dalam suatu system.¹² Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum beroperasi dalam konteks hukum dan masyarakat. Lebih lanjut Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa ada empat fungsi sistem hukum, yakni pertama, adalah sebagai bagian dari sistem kontrol sosial

⁹ "Digital 2024: 5 Billion Social Media Users," Mei 2024.

¹⁰ Reza Pahlevi, "Ratusan Anak Jadi Korban Bullying di Media Sosial sejak 2016," Kata Data, 29 Juli 2022.

¹¹ Fahdi Pahlevi, "1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber, Pelakunya 1.182 Siswa," *Tribun News*, 1 Februari 2023.

¹² Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia* (Indonesia: Universitas Terbuka, 2008), Hlm. 1.3.

yang mengatur perilaku manusia, kedua adalah penyelesaian sengketa, ketiga adalah sebagai *sosial engineering*, keempat adalah fungsi perawatan sosial, yang menekankan peran hukum untuk mempertahankan “*status quo*” yang tidak menginginkan perubahan.

Sistem hukum di Indonesia memiliki beberapa perangkat perundang-undangan yang relevan dalam mengatasi kasus *cyberbullying*. Di antara perangkat hukum tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA) juga memiliki ketentuan yang relevan dalam mengatasi *cyberbullying* terutama yang menimpa anak-anak. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikologis yang timbul dari tindakan *cyberbullying*.

Pasal 82B UU PA menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan psikologis terhadap anak yang meliputi ancaman, intimidasi, atau penghinaan melalui media elektronik. Selain perangkat perundang-undangan tersebut, terdapat pula beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tindakan *cyberbullying*, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini memberikan pedoman pelaksanaan UU ITE yang juga mencakup penanganan kasus *cyberbullying*.¹³

Hingga saat ini sistem hukum di Indonesia yang terus mengalami perkembangan dalam mengatasi *cyberbullying* berbasis TIK, tetapi belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil dan masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Sebab keterbatasan hukum pidana itu sendiri yang bersifat *post*

¹³ “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> § (t.t.).

factum.¹⁴ Yaitu, bahwa respon hukum pidana lahir ketika kejahatan sudah terjadi.

Idealnya, Undang-Undang akan berkembang sesuai dengan teknologi untuk membantu mengatasi masalah itu sendiri dan menetapkan dampak peradilan yang tepat. Karena semakin banyak yang dipelajari tentang alasan di balik perundungan dan taktik khusus yang digunakan, maka program pencegahan menjadi semakin efektif. Seperti dibahas sebelumnya, program yang sukses perlu mengidentifikasi masalah dengan jelas, membangun pengakuan, dan merumuskan cara yang konsisten untuk menangani masalah di semua platform. Perjuangan terbesar untuk pencegahan *cyberbullying* di masa depan adalah mencocokkan laju cepat inovasi teknologi dengan teknik pencegahan yang efektif.¹⁵

Wenggedes Frensh menyebutkan dalam penelitiannya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cyberbullying* belum memiliki batas yang jelas.¹⁶ Sehingga masih terdapat kelemahan mengenai penerapan UU ITE untuk mengatasi *cyberbullying* di Indonesia. Kajian ulang perlu dilakukan untuk memahami mengenai pengertian *cyberbullying* jenis *cyberharassment*, seperti masih perlu dilakukan perumusan yang lebih jelas mengenai pasal 27 UU ITE.

Cyberbullying, sebagai perilaku antisosial, dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang seperti kriminologi, viktimologi, psikologi, dan psikiatri. Sepanjang sejarah, perundungan telah menjadi bagian integral dari masa kanak-kanak dan dianggap sebagai pengalaman yang dinormalisasi.¹⁷ Oleh karena itu, hingga dua puluh tahun terakhir, ketika perspektif ini telah dihadapkan pada tantangan yang signifikan, tidak ada sinyal yang

¹⁴ Cahya Wulandari, "Kebijakan Kriminal Non Penal dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)" 15 (2020), Hlm. 228–241, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23650>.

¹⁵ Ansary, "Cyberbullying: Concepts, theories, and correlates informing evidence-based best practices for prevention."

¹⁶ Wenggedes Frensh, "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia Cyberbullying Anak Di Indonesia," *Indonesia Criminal Law Review* 1 (2022), Hlm. 87–99.

¹⁷ Citasari Jayaputri, "Cyberbullying dan Tantangan Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 14, no. 1 (2020), Hlm. 27–34, <https://doi.org/10.31479/jphl.v14i1.202>.

menunjukkan bahwa ini memerlukan perhatian. Hal ini kemudian menyebabkan pengakuan dunia tentang *cyberbullying* yang dialami oleh banyak orang sejak masa kanak-kanak dan remaja, bahkan bisa berlanjut hingga kehidupan dewasa.

Rahmat Syah dan Istiana Herawati dalam penelitiannya memberikan beberapa rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *cyberbullying* yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru seperti melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak, serta memberikan edukasi mengenai nilai moral yang harus diterapkan dalam kehidupan. Serta peran pemerintah yakni membentuk Undang-Undang dalam rangka mencegah terjadinya *cyberbullying*.¹⁸

Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengatasi masalah ini, efektivitas sistem hukum dalam menangani *cyberbullying* masih merupakan isu kompleks.¹⁹ Yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan kekerasan yang berasal dari dunia maya, diperlukan sistem hukum yang efektif. *Cyberbullying* memiliki dampak negatif yang signifikan, terutama secara emosional dan psikologis bagi para korban, yang dapat mengganggu kesehatan mental, kepercayaan diri, dan kualitas hidup mereka.²⁰ Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kinerja sistem hukum Indonesia dalam menangani kasus *cyberbullying*. Sistem hukum memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan, menegakkan aturan, dan menghukum pelaku kejahatan.

Berangkat dari uraian di atas, maka fokus pembahasan pada penelitian ini akan merujuk pada persoalan bagaimana sistem hukum di Indonesia menangani permasalahan *cyberbullying* serta bagaimana evaluasi terhadap kinerja sistem hukum dalam menangani *cyberbullying* berbasis Teknologi

¹⁸ Rahmat Syah dan Istianai Hermawati, "Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia," *Jurnal PKS* 17 (Juni 2018), Hlm. 131–46.

¹⁹ Evelien De Pauw dan Paul Ponsaers, *Technological Innovations in Crime Prevention and Policing. A Review of the Research on Implementation and Impact*, ed. oleh Keen Van Deer Vijver (Antwerpen: Maklu, 2011), Hlm. 32.

²⁰ Aiman El Asam dan Muthanna Samara, "Cyberbullying and the law: A review of psychological and legal challenges," *Computers in Human Behavior* (Elsevier Ltd, 1 Desember 2016), Hlm. 128-133 <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.08.012>.

Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sistem hukum di Indonesia menangani permasalahan *cyberbullying* serta menganalisis evaluasi terhadap kinerja sistem hukum dalam menangani *cyberbullying* berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Urgensi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki penanganan kasus *cyberbullying* di Indonesia.

Penelitian dengan pembahasan mengenai *cyberbullying* telah banyak dilakukan, dan sepanjang hasil penelusuran pustaka ditemukan beberapa penelitian dengan tema serupa yakni, pertama, disertasi yang ditulis oleh Dewi Bunga yang berjudul Rekonstruksi Hukum Pidana Penanggulangan Perundungan Di Dunia Siber (*Cyberbullying*) Terhadap Anak pada tahun 2021. Penelitian ini membahas terkait konstruksi suatu delik yang terdapat dalam Penjelasan 45 B UU ITE yang dianggap tidak tepat. Dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa rekonstruksi hukum pidana mengenai *cyberbullying* terhadap anak di masa depan mencakup kebijakan penal dan kebijakan non penal. Dimana pengaturan *cyberbullying* terhadap anak di masa mendatang harus dilakukan di dalam suatu Undang-Undang khusus.²¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yakni terkait pembahasan yang akan dipaparkan dalam penelitian. Penelitian ini membahas mengenai sistem hukum di Indonesia yang akan dikaji melalui substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sehingga nantinya akan ditemukan kelemahan dari sistem hukum yang berlaku melalui analisis dan evaluasi yang dilakukan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Oktaviyanti dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* di Indonesia yang diterbitkan tahun 2018.²² Dalam penelitian tersebut membahas tentang

²¹ Dewi Bunga, "Rekonstruksi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perundungan Di Dunia Siber (*Cyberbullying*) Terhadap Anak" (Disertasi, Universitas Gajah Mada, 2021).

²² Oktaviyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2018.

kendala-kendala dalam penegakan hukum dalam tindak pidana *Cyberbullying*, dimana juga memberikan saran adanya kebijakan kriminal di masa datang secara penal yakni pengaturan norma tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak diatur dalam UU ITE (Perubahan) dengan penambahan ayat pada Pasal 27 terkait unsur apabila korban adalah anak, dan penambahan ayat pada Pasal 45 mengenai pemberatan sanksi pidana apabila korban adalah anak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah mengenai fokus penelitian, meskipun dalam penelitian ini juga dibahas mengenai pasal-pasal yang terkait dengan *cyberbullying* sebagai analisis terhadap perlindungan korban dan sanksi hukum yang berlaku, namun fokus penelitian ini tidak hanya pada Undang-Undang saja, namun upaya preventif yang dapat dilakukan sehingga dapat menjadi konsep ideal pencegahan *cyberbullying* di Indonesia. Hal itu diperoleh dengan melakukan analisis terhadap sistem hukum yang diterapkan saat ini serta mencari celah yang perlu diperbaiki.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.²³ Penelitian hukum normatif ini akan difokuskan pada analisis terhadap efektifitas sistem hukum di Indonesia dalam menangani *cyberbullying* melalui kajian terhadap substansi, struktur dan budaya hukum di Indonesia. Agar nantinya dapat ditemukan peluang atau celah hukum yang dapat diperbaiki dalam menangani *cyberbullying*. Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum sedang diteliti. Dalam penelitian ini, isu hukum yang ada dianalisis dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan *cyberbullying*.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media (Divisi Kencana), 2019), Hlm.183.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dalam artian memiliki otoritas, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah UU ITE, KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan bahan hukum sekunder akan diperoleh dari literatur yang terkait dengan *cyberbullying* baik itu buku, jurnal, serta literatur lainnya yang relevan. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode IRAC (*Issue, Rule, Analysis, Conclusion*).²⁴

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Sistem Hukum di Indonesia dalam Menangani Kasus *Cyberbullying*

Definisi “sistem” dalam kamus bahasa Inggris *The American Heritage Dictionary of the English Language* adalah sebagai berikut: “A group of interacting, interrelated or interdependent elements forming or regarded as forming a collective entity”. Hubungan dan ketergantungan antara bagian-bagian atau elemen sistem adalah salah satu dari dua karakteristik utama sistem. Ketergantungan mengacu pada interaksi dan pengaruh saling antara bagian-bagian sistem, di mana perubahan pada satu bagian dapat mempengaruhi bagian lainnya. Dalam sistem yang efektif, bagian-bagian tersebut bekerja bersama untuk mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Selain itu, sistem dianggap sebagai entitas karena bagian-bagian sistem tersebut saling bergantung dan berhubungan satu sama lain. Jelasnya, bagian-bagian sistem tidak dapat beroperasi secara terpisah atau mandiri, tetapi harus berinteraksi dan bekerja bersama untuk menciptakan keseluruhan sistem yang berfungsi.

²⁴ Ridwan Arifin dkk., “Improving Law Student Ability on Legal Writing through Critical and Logical Thinking by IRAC Method,” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1, no. 1 (10 September 2019), Hlm.107–128, <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33706>.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa terdapat tiga komponen atau fungsi yang saling terkait dan saling bergantung. Ketiga komponen tersebut adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang jika dimasukkan dalam konteks isu hukum ini, berupa:²⁵

3.1.1. Substansi Hukum

Substansi hukum ialah yang berkaitan dengan materi atau isi dari hukum itu sendiri, yang mencakup Undang-Undang, peraturan, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antara individu, institusi, dan masyarakat. Komponen substansi menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum.

EU *Convention on Cybercrime* 2001 merupakan instrumen hukum Internasional di bidang *cybercrime* dan telah meletakkan dasar-dasar kebijakan dan kerjasama untuk penanggulangan *cybercrime*. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana di bidang TIK merupakan masalah kebijakan kriminalisasi dengan menggunakan sarana penal (kebijakan penal). Pada hakikatnya *cybercrime* tetaplah merupakan kejahatan yang dilakukan dengan komunikasi baik secara tertulis (*libel*) maupun secara lisan (*slander*). Namun memang ada perbedaan kualitatif yang cukup besar antara *cybercrime* dengan delik komunikasi biasa, yaitu saluran yang digunakan. Prinsip-prinsip hukum dalam *EU Convention on Cybercrime* 2001 yang harus diperhatikan antara lain: prinsip kesatuan, kerjasama internasional, perlindungan, keseimbangan, antisipasi, kepastian hukum, tanggung jawab, nasionalitas, kesesuaian, tidak membebani penegak hukum secara berlebihan, timbal balik, kerjasama yang saling menguntungkan, dan penyelesaian sengketa secara damai.

²⁵ Nursadi, Sistem Hukum Indonesia.

Masalah *cyberbullying* yang merupakan bagian *cybercrime* saat ini sudah menjadi permasalahan global, sehingga berbagai kebijakan disepakati oleh negara-negara di tingkat Internasional. Kebijakan global terbentuk dari adanya tanggung jawab negara dan melahirkan tanggung jawab negara untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Malcom Shaw sebagaimana dikutip Danwood Mzikenge mengatakan:

“The principle of state responsibility emanates from the nature of the international legal system, which relies on states as a means of formulating and implementing its rules, and arises out of the twin doctrines of state sovereignty and equality of states”.²⁶

Di Indonesia, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal itu merupakan substansi atau hasil dari adanya komponen struktur hukum, dimana Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita negara, yakni melindungi masyarakat dari *cyberbullying*. UU ITE adalah kerangka hukum utama yang penting dalam pencegahan dan penanganan *cyberbullying*. UU ITE memiliki beberapa pasal yang melarang *cyberbullying*, termasuk pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan, pengancaman, dan penyebaran konten negatif. Selain UU ITE, terdapat Undang-Undang dan peraturan lain yang relevan dalam penanganan *cyberbullying*, seperti KUHP dan UU PA.

Penerapan hukum terkait *cyberbullying* masih menjadi tantangan di Indonesia, terutama dalam hal penegakan hukum yang efektif dan penanganan kasus secara adil. Hukum dalam beberapa yurisdiksi belum sepenuhnya menyelaraskan dengan

²⁶ Prinsip tanggung jawab negara berasal dari sifat sistem hukum internasional, yang bergantung pada negara-negara sebagai alat untuk merumuskan dan menerapkan peraturannya, dan timbul dari doktrin kembar tentang kedaulatan negara dan persamaan negara

perkembangan teknologi dan fenomena *cyberbullying*. Beberapa negara mungkin memiliki Undang-Undang yang kurang jelas atau tidak memadai yang mengatur *cyberbullying*. Karena itu, penggolongan tindakan sebagai *cyberbullying* dan menetapkan tanggung jawab hukum mungkin menjadi perdebatan, dan ini dapat menghambat kemampuan sistem hukum untuk menangani masalah ini secara efektif. Meski demikian, UU ITE masih menjadi dasar hukum penting dalam memerangi *cyberbullying*. Seiring dengan hal tersebut berbagai langkah terus diambil untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan penegakan hukum terkait masalah ini.

Secara konseptual, Indonesia memiliki beberapa peraturan hukum pidana yang relevan untuk mencegah *cyberbullying* berbasis teknologi informasi. Namun, implementasi dan keefektifan perlindungan hukum masih menjadi tantangan. Adapun kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan masalah tindakan *cyberbullying* dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindakan *cyberbullying* jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan KUHP dapat dilihat beberapa pasal yang ada di dalam KUHP berhubungan dengan jenis-jenis *cyberbullying* adalah sebagai berikut:

Pasal 310 ayat (1):

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.” (Berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *Harrasment*)”.²⁷

²⁷ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (t.t.).

Pasal 310 ayat (2):

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.” (Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk *Harrasment*)”.²⁸

Pasal 311 ayat (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” (Berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *Denigration*)”.²⁹

Pasal 315:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu.” (Berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *Harrasment*)”.³⁰

Pasal 369 ayat (1):

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau indakan kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” (Berkaitan dengan indakan *cyberbullying* dengan bentuk *CyberStalking*)”.³¹

²⁸ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (t.t.).

²⁹ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (t.t.).

³⁰ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (t.t.).

³¹ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (t.t.).

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindakan *cyberbullying* jika dikaitkan dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dilihat beberapa pasal berikut:

Pasal 433 ayat (1):

“Dengan unsur pidana: dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran”.³²

Pasal 433 ayat (2):

“Dengan unsur pidana: perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis”.³³

c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan *cyberbullying* pada tiap-tiap pasalnya sebagai berikut:

Pasal 27A:

Dengan unsur tindak pidana: “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

³² “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023> § (t.t.).

³³ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023> § (t.t.).

(Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *cyberharrasment*)”.³⁴

Pasal 27B:

Dengan unsur tindak pidana: “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” (Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *cyberstalking*)”.³⁵

Pasal 28 ayat (2):

Dengan unsur tindak pidana: “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” (Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *cyberharrasment*)”.³⁶

Pasal 29:

Dengan unsur tindak pidana: “mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” (Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *cyberstalking*)”.³⁷

Pasal 30 ayat (1):

Dengan unsur tindak pidana: “mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.” (Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *impersonation*)”.³⁸

³⁴ “Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024> § (t.t.).

³⁵ “Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024> § (t.t.).

³⁶ “Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024> § (t.t.).

³⁷ “Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024> § (t.t.).

³⁸ “Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024> § (t.t.).

3.1.2. Struktur Hukum

Komponen struktural mengacu pada lembaga dan struktur formal dari sistem hukum. Hal ini mencakup lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan, badan legislatif, dan badan eksekutif yang terlibat dalam pembuatan, penegakan, dan interpretasi hukum. Struktur hukum sendiri merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, seperti pengadilan dengan para hakimnya, kejaksaan dengan para jaksanya dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah dan segala jajarannya dalam membentuk peraturan perundang-undangan terkait serta para penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan para polisinya untuk menangani perkara *cyberbullying*, serta Kemenkominfo sebagai wadah sosialisai agar masyarakat lebih paham akan larangan terhadap tindakan *cyberbullying*. Dalam hal ini para penegak hukum memiliki tujuan yang seirama yakni ingin menekan jumlah *cyberbullying*. Semuanya sepakat untuk merealisasikan untuk kepentingan terbaik bagi masyarakat. Adapun lembaga tersebut seperti:

a. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya Kemenkominfo) memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur konten di ruang digital. Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan, termasuk UU ITE, terkait penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk *cyberbullying*. Kemenkominfo juga bekerja sama dengan platform media sosial untuk menghapus konten-konten yang melanggar hukum. Kemenkominfo memiliki peran

penting dalam mengawasi dan mengatur konten di ruang digital di Indonesia. Kemenkominfo bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan terkait penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk dalam kasus-kasus *cyberbullying*, sesuai dengan UU ITE di Indonesia.

Kemenkominfo memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengendalikan, dan menegakkan hukum terhadap konten yang melanggar hukum, termasuk kasus *cyberbullying*. Mereka dapat memantau konten yang melanggar hukum, serta mengambil tindakan seperti memblokir situs web atau menghapus konten yang melanggar.

Kemenkominfo juga berkolaborasi dengan platform media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp* untuk menghapus konten yang melanggar hukum. Mereka memberikan laporan atau permintaan penghapusan konten kepada platform tersebut berdasarkan analisis dan temuan terkait kasus *cyberbullying*. Upaya Kemenkominfo dalam mengawasi dan mengatur konten di ruang digital bertujuan untuk menjaga keamanan, keberlanjutan, dan keterbukaan dalam penggunaan teknologi informasi di Indonesia, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif seperti *cyberbullying*.

b. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) bertanggung jawab untuk penegakan hukum dan menangani kasus-kasus kriminal, termasuk *cyberbullying*. Mereka dapat menerima laporan,

menyelidiki, dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Polri adalah lembaga utama yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penanganan kasus kriminal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah penanganan kasus *cyberbullying*. Polri memiliki wewenang untuk menerima laporan tentang kasus *cyberbullying* dan melakukan penyelidikan. Mereka dapat mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan melakukan langkah-langkah investigasi lainnya untuk mengungkap pelaku dan memproses kasus sesuai dengan hukum. Dalam penanganan kasus *cyberbullying*, Polri akan mengacu pada peraturan yang relevan, seperti UU ITE di Indonesia. Jika ada dugaan tindakan pidana dalam kasus *cyberbullying*, Polri akan melakukan proses hukum yang sesuai, termasuk penangkapan terhadap pelaku, pengajuan dakwaan, dan membawa kasus ke pengadilan. Kerja sama antara Polri, Kemenkominfo, serta lembaga perlindungan anak dan instansi terkait lainnya sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menegakkan hukum terhadap pelaku *cyberbullying*.

Peran polisi dalam mencegah kejahatan *cyberbullying* di Indonesia melibatkan tindakan *pre-emptive* seperti penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye³⁹. Aparat kepolisian juga melakukan upaya preventif dengan mengadakan pelatihan khusus dan pendidikan vokasi bekerja sama dengan ahli Teknologi Informasi, serta menyosialisasikan kejahatan siber kepada masyarakat.

³⁹ Betari Maulida Nastiti and Lushiana Primasari, "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Elektronik (Cyber Bullying) Menggunakan Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pn Klaten Nomor: 23/PID.SUS/2015/PN KLN)" 5, no. 1 (2016), Hlm. 1-10.

Kerjasama internasional juga penting dalam pemberantasan *cyberbullying*.

Karena teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang, penggunaan alat teknologi juga perlu ditingkatkan. Tidak sampai disitu Untuk mencegah kejahatan *cyberbullying* bukan hanya tanggung jawab kepolisian namun juga tanggung jawab pemangku kepentingan lainnya termasuk orang tua, sekolah, masyarakat, penegak hukum, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan mempunyai tugas untuk memerangi sehingga *cyberbullying* dapat dicegah dan dihentikan. Untuk itu juga diperlukan kerjasama dari seluruh pihak terkait.⁴⁰

c. Direktorat Tindak Pidana Siber

Direktorat Tindak Pidana Siber (selanjutnya Dittipidsiber) adalah unit kerja Bareskrim Polri yang bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Secara umum, Dittipidsiber menangani dua kategori kejahatan: kejahatan komputer dan kejahatan yang berkaitan dengan komputer. Dittipidsiber memiliki banyak kemampuan dan fasilitas untuk membantu membuktikan kejahatan siber. Salah satunya adalah Laboratorium Digital Forensik Dittipidsiber, yang disertifikasi oleh ISO 17025:2018 sebagai laboratorium uji dan kalibrasi komputer forensik yang memenuhi standar manajemen dan teknis pemeriksaan barang bukti digital. Akibatnya, Dittipidsiber juga melakukan pemeriksaan barang bukti

⁴⁰ Abdul Sakban et al., "The Role of Police to Reduce and Prevent Cyber-Bullying Crimes in Indonesia," in *Proceedings of the 1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018)* (1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018), Semarang, Indonesia: Atlantis Press, 2018), Hlm. 36-41 <https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.7>.

digital di berbagai tempat, mulai dari Mabes hingga Polsek. Selain itu, Ditipidsiber bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik dalam negeri maupun internasional.

d. Badan Siber dan Sandi Negara

Badan Siber dan Sandi Negara (selanjutnya disebut BSSN) memiliki peran yang penting dalam mencegah *cyberbullying* di Indonesia. Badan ini bertugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang keamanan siber, termasuk pencegahan dan penanganan ancaman keamanan siber, termasuk *cyberbullying*.

BSSN bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti POLRI dan Kemnekominfo, untuk menangani kasus-kasus *cyberbullying*. Mereka berperan dalam memberikan saran, melakukan investigasi, serta memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan langkah-langkah pencegahan *cyberbullying*. Sebagai lembaga yang berfokus pada keamanan siber, BSSN juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman *cyberbullying* dan memberikan edukasi terkait praktik yang aman dalam menggunakan teknologi digital.

Tugas dan tanggung jawab BSSN dalam mencegah *cyberbullying* mencakup: pertama koordinasi dan kolaborasi, BSSN mungkin melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, seperti Polri dan Kemenkominfo, serta lembaga lainnya terkait pencegahan dan penanganan *cyberbullying*. Mereka mungkin bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan, langkah-langkah pencegahan, dan pedoman

terkait *cyberbullying*. Kedua, penyuluhan dan edukasi, BSSN dapat mengadakan kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif *cyberbullying*. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik yang aman dalam menggunakan teknologi digital dan melindungi diri dari *cyberbullying*. Ketiga, penanganan dan investigasi, BSSN mungkin terlibat dalam investigasi kasus-kasus *cyberbullying* yang melibatkan aspek keamanan siber.

Mereka dapat memberikan dukungan teknis dan analisis forensik untuk mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk penuntutan. Serta melakukan pemantauan dan deteksi, yakni melakukan pemantauan dan deteksi terhadap aktivitas online yang terkait dengan *cyberbullying*. Mereka dapat menggunakan teknologi dan alat pemantauan untuk mengidentifikasi perilaku yang merugikan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk tindakan lebih lanjut.

3.1.3. Budaya Hukum

Ada sebuah jargon klasik dalam bahasa Belanda yang sering dikutip oleh penulis buku teks hukum: “*Het recht hinkt achter de feiten aan*” yang berarti hukum bergerak lambat mengikuti fakta.⁴¹ Fakta-fakta yang layak dijadikan hukum adalah fakta-fakta yang membentuk pola perilaku yang sama secara berulang. Pola ini dianggap mengikat, membebani orang yang mengikutinya dengan kewajiban. Ketika para subjek

⁴¹ Shidarta, “Apa Itu Budaya Hukum?,” <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>, 2019.

hukum bersentuhan dengan hukum, maka hukum yang dimaksud tidak lagi sepenuhnya bermakna tekstual sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang atau sumber hukum positif lainnya.

Hukum tersebut pasti sudah dikaitkan dengan fakta konkret yang tengah dihadapi. Dengan kata lain, hukum yang *in abstracto* itu dihubungkan dengan konteks fakta konkret yang terjadi, sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban seperti apa suatu kasus hukum akan diselesaikan. Jawaban ini, jika dituangkan di dalam putusan hakim, akan menjadi hukum yang *in concreto*.

Budaya akan memberikan arah bagi setiap orang dalam berperilaku dan melakukan kebiasaan sehari-hari. Mengingat sekarang banyak pengguna teknologi informasi dan komunikasi menggunakan internet, maka budaya juga ada di dalam ruang siber.⁴² Menjaga kebudayaan dalam berperilaku di ruang siber sering disebut dengan *cyber ethics*. Dalam kehidupan nyata, kebudayaan seseorang akan berdampak pada perilaku moral mereka jika dijaga dengan baik. Karena itu, menjaga etika di ruang siber dan perilaku di internet sangat penting. Jika etika *cyber* tidak ada di ruang siber, perilaku penggunanya akan menyimpang dari nilai-nilai budaya. Pada akhirnya, pengguna internet di ruang siber akan kehilangan kontrol atas nilai-nilai budaya yang telah ada di masyarakat.

Dalam ruang siber penuh dengan konten negatif, seperti konten kekerasan, melanggar kesusilaan, dan lainnya. Dengan melihat konten negatif yang menggunakan kata-kata kasar, pengguna internet dapat menjadi terbiasa berkomunikasi dengan kata-kata kasar di internet. Konten negatif yang

⁴² Frensh, "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia Cyberbullying Anak Di Indonesia." Hlm. 87-99.

memiliki muatan melanggar kesusilaan, seperti pornografi, juga dapat membuat pengguna internet terbiasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi. Dengan demikian, konten negatif ini dapat menjadi sumber terjadinya *cyberbullying*.

Tindak pidana pidana siber terjadi ketika pelaku dan korban yang bertemu di ruang siber. Oleh karena itu untuk melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana siber harus adanya penjagaan (*the capable guardian*). Seperti yang dijelaskan Cohen dan Felson dengan tidak adanya penjagaan maka kejahatan dapat terjadi. Begitu juga dengan tindak pidana siber, dengan tidak adanya penjagaan di ruang siber maka tindak pidana siber memiliki peluang lebih besar akan terjadi. Penjagaan dalam ruang siber dapat dilakukan dengan melakukan keamanan siber (*cybersecurity*). Keamanan siber dapat membuat perangkat teknologi (*technological device*) terlindungi, sehingga mencegah seseorang menjadi pelaku tindak pidana siber (*cybercrime offender*) ataupun menjadi korban tindak pidana siber (*cybercrime victim*).⁴³

Menurut ahli hukum Jerman FC von Savigny, budaya sangat memengaruhi corak hukum suatu masyarakat atau bangsa. Jiwa bangsa atau *Volksgeist* adalah karakteristik umum dari negara-negara yang bersatu dalam rangka sejarah yang sama. Hukum tidak dibuat. Sebaliknya, mereka berkembang seiring dengan masyarakat. Menurut teori kontemporer Leon Duguit dari Prancis, hukum objektif muncul dari solidaritas sosial, bukan dari Undang-Undang atau jiwa bangsa. Artinya, ikatan solidaritas sosial memungkinkan kehidupan nasional berjalan lancar dan hukum ditegakkan. Menurut pandangan Savigny dan Duguit, hukum dianggap sebagai pola perilaku

⁴³ Frensh, "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia Cyberbullying Anak Di Indonesia." Hlm. 87-99.

sosial yang luas, terkait dengan jiwa bangsa dan solidaritas sosial.

Anajeng Esri Edhi Mahanani dalam penelitiannya meletakkan komponen budaya hukum sebagai subsistem utama dari subsistem lainnya, yakni struktur dan substansi.⁴⁴ Hal ini yang kemudian juga selaras disampaikan Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, yakni: “Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (*grounded dogmatic*) dimensi kultur seyogianya mendahului dimensi lainnya, karena dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (*value system*). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan”.

45

Selanjutnya, Friedman juga menyampaikan bahwa kultur hukum (*legal culture*) yang mendahului dua unsur lainnya. Dapat dibayangkan, apabila budaya hukum buruk yang mana di dalamnya terdiri dari seluruh komponen masyarakat, maka substansi yang terbentuk tidak akan baik, struktur hukum yang lahir dari masyarakat juga akan buruk, dan memperburuk budaya hukum yang sudah buruk. Kemudian seperti perputaran roda, budaya hukum yang semakin buruk ini makin melahirkan substansi dan struktur hukum yang makin buruk pula.

⁴⁴ Anajeng Asri Edhi Mahanani, “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22 (Juni 2019).

⁴⁵ Iman Pasu Purba, “Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14 (2017), Hlm. 146-153.

Dalam situasi singkat, seperti ketika hukum digunakan untuk menyelesaikan sengketa, budaya hukum yang sehat harus ditunjukkan melalui hal-hal konkret. Pada tingkatan ini, penghormatan terhadap hukum sudah harus ditunjukkan. Selanjutnya, hukum digunakan untuk menjaga ketertiban sosial, mengontrol perilaku masyarakat. Pada akhirnya, hukum menyadari bahwa “keadaan yang sudah ada” bukanlah keadaan yang ideal, dan tidak lagi sekadar menjaga “keadaan yang sudah ada”. Masyarakat harus mengalami perbaikan. Budaya hukum baru harus dibangun dan diterapkan. Namun, budaya hukum yang baik dan ideal harus didahului oleh tindakan nyata yang harus dilakukan dalam waktu singkat.⁴⁶ Budaya hukum mencakup pandangan, opini, keyakinan, kebiasaan, dan cara penegak hukum dan warga masyarakat berpikir dan bertindak tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengannya.⁴⁷

3.2. Evaluasi Terhadap Sistem Hukum di Indonesia Dalam Menangani *Cyberbullying* Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

3.2.1. Evaluasi Terhadap Substansi Hukum dalam Pencegahan *Cyberbullying* di Indonesia

Berkaitan dengan peranan penting kebijakan legislasi/formulasi sebagai upaya dalam penanggulangan kejahatan Von Liszt menjelaskan bahwa kebijakan modern (*moderne de politique criminelle*) memiliki peranan penting dalam melawan kejahatan (*contre le crime*) dengan peranan negara (*etat*) dan masyarakat (*la societe*). Kebijakan legislasi/formulasi merupakan peranan negara dalam membuat kebijakan kriminal dengan sarana *penal policy* sebagai upaya

⁴⁶ Shidarta, “Apa Itu Budaya Hukum?”

⁴⁷ Mahanani, “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia.”

melawan kejahatan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat legislator merupakan peranan negara dalam melawan kejahatan⁴⁸.

Marc Ancle menjelaskan bahwa kebijakan kriminal memberikan arahan kepada legislator sehingga Undang-Undang dan implementasinya akan mendukung bagi kesejahteraan umum.⁴⁹ Kebijakan formulasi hukum pidana ini memang sepatunya dikaji karena merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal policy*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan formulasi dapat dipandang sebagai kesalahan strategis dan oleh karenanya dapat menghambat atau setidaknya tidaknya memengaruhi efektivitas penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁵⁰

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum, sehingga kebijakan hukum pidana yang memiliki sifat pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasinya/operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.⁵¹ Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembentuk hukum. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi. Maka kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat

⁴⁸ Wenggedes Frensh, "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia Cyberbullying Anak Di Indonesia," *Indonesia Criminal Law Review* 1 (2022), Hlm. 87–99.

⁴⁹ Wenggedes Frensh, "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia Cyberbullying Anak Di Indonesia," *Indonesia Criminal Law Review* 1 (2022), Hlm. 87–99.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 55.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 55.

menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁵²

Pengesahan UU ITE, merupakan substansi atau hasil dari adanya komponen struktur hukum, dimana Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita negara, yakni melindungi masyarakat dari *cyberbullying*. Dalam sistem hukum di Indonesia, UU ITE adalah kerangka hukum utama yang penting dalam pencegahan dan penanganan *cyberbullying*. UU ITE memiliki beberapa pasal yang melarang *cyberbullying*, termasuk pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan, pengancaman, dan penyebaran konten negatif. Selain UU ITE, terdapat Undang-Undang dan peraturan lain yang relevan dalam penanganan *cyberbullying*, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga penting untuk dianalisis. UU ITE memiliki pasal-pasal yang secara jelas melarang tindakan *cyberbullying*.

Meskipun Undang-Undang yang ada memberikan dasar hukum untuk menangani *cyberbullying*, penting untuk terus mengevaluasi apakah substansi hukum tersebut sudah memadai dalam mengatasi fenomena ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku digital, sangat besar kemungkinan diperlukannya revisi atau pembaruan hukum yang lebih spesifik dan efektif, hal tersebut sebab hukum pidana yang bersifat *post factum*. Evaluasi dan pembaruan hukum dapat melibatkan proses kajian mendalam tentang berbagai aspek *cyberbullying*, termasuk definisi yang jelas, sanksi yang memadai, dan perlindungan korban yang lebih baik. Perlu juga melibatkan berbagai pihak terkait, seperti lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, akademisi, dan ahli hukum, untuk memastikan bahwa revisi atau pembaruan hukum yang diusulkan

⁵² Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 55.

dapat mengatasi tantangan yang muncul dalam menghadapi *cyberbullying*. Dalam menangani kasus *cyberbullying* di Indonesia, ada beberapa kelemahan yang harus diperhatikan. Beberapa kelemahan umum yang terkait dengan substansi hukum pidana dalam konteks *cyberbullying* antara lain adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan ruang lingkup

Hukum pidana biasanya berfokus pada tindakan yang sudah terjadi dan memberikan sanksi setelah kasus diselesaikan. *Cyberbullying* bisa menjadi tantangan karena tindakan tersebut seringkali terjadi secara *online* dan dapat menyebar dengan cepat. Karena keterbatasan geografis dan teknis untuk mengidentifikasi dan menghukum pelaku, hukum pidana mungkin tidak dapat mengatasi masalah ini.

b. Rendahnya tingkat pelaporan

Banyak korban *cyberbullying* enggan melaporkan kasus mereka ke pihak berwenang karena alasan seperti malu, takut dihukum, atau tidak percaya pada sistem peradilan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pelaporan dan penanganan kasus yang buruk.

c. Kesulitan mengidentifikasi pelaku

Orang yang melakukan *cyberbullying* dapat menggunakan akun palsu atau menyembunyikan identitas mereka dengan berbagai cara, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pelaku. Ini memperumit proses investigasi dan penuntutan, terutama dalam kasus di mana penyedia platform atau layanan online tidak bersedia atau tidak mampu memberikan informasi yang diperlukan.

d. Hukuman yang Tidak Proporsional

Beberapa kritikus berpendapat bahwa hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku *cyberbullying* seringkali tidak

proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Penegakan hukum yang terlalu keras dapat berdampak negatif bagi pelaku baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk rehabilitasi dan perbaikan perilaku mereka.

e. Fokus pada penegakan hukum, bukan pencegahan

Penggunaan hukum pidana seringkali berkonsentrasi pada penegakan hukum setelah kejahatan terjadi daripada mencegahnya. Metode yang lebih holistik dan berbasis pencegahan, seperti peningkatan pendidikan, kesadaran, dan pengembangan kebijakan, mungkin lebih efektif dalam mengatasi masalah dasar *cyberbullying*.

3.2.2. Evaluasi Terhadap Struktur Hukum dalam Pencegahan *Cyberbullying* di Indonesia

Kemenkominfo, Polri, Dittipidsiber dan BSSN merupakan lembaga-lembaga penting dalam upaya pencegahan dan penanganan *cyberbullying* di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era digital, lembaga-lembaga ini perlu mempertimbangkan penerapan teknologi preventif (*techno prevention*) guna meningkatkan efektivitas upaya pencegahannya *cyberbullying*.

Pertama, Kemenkominfo sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan konten digital perlu memperhatikan teknologi preventif dalam upaya mencegah *cyberbullying*. Dengan penerapan teknologi AI dan analisis konten, Kemenkominfo dapat menyaring dan mengidentifikasi konten yang berpotensi untuk memicu tindakan *cyberbullying*. Selain itu, Kemenkominfo juga dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang risiko dan dampak negatif

cyberbullying serta memberikan panduan dalam menggunakan internet dengan bijak.

Kedua, POLRI sebagai institusi penegak hukum perlu melakukan evaluasi atas tingginya kasus *cyberbullying* namun hal itu tidak diimbangi dengan banyaknya laporan dari korban.

Ketiga, Dittipidsiber sebagai bagian dari Polri yang khusus menangani tindak pidana siber perlu memanfaatkan teknologi preventif dalam upaya pencegahan *cyberbullying*. Dengan mengadopsi teknologi seperti AI, analisis perilaku, dan pemantauan konten, Dittipidsiber dapat mendeteksi tindakan *cyberbullying* secara lebih cepat dan akurat. Hal ini akan memperkuat kemampuan Dittipidsiber dalam menyelidiki dan menindak pelaku *cyberbullying* dengan pendekatan yang lebih proaktif.

Keempat, BSSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan siber negara perlu menerapkan teknologi preventif dalam kerangka kebijakan dan regulasi yang ada. Dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis data, BSSN dapat mengidentifikasi ancaman *cyberbullying* secara proaktif, memantau perilaku berbahaya, dan memberikan peringatan dini kepada pihak yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.

Secara keseluruhan, BSSN, Polri, Dittipidsiber, dan Kemenkominfo memerlukan teknologi preventif (*techno prevention*) untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan *cyberbullying*. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, analisis data, pemantauan konten, dan analisis perilaku, lembaga-lembaga ini dapat lebih efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak kasus-kasus *cyberbullying* di Indonesia. Teknologi preventif akan menjadi alat yang kuat dalam

menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan melindungi masyarakat dari ancaman *cyberbullying* di masa depan.

3.2.3. Evaluasi Terhadap Budaya Hukum dalam Pencegahan Terjadinya *Cyberbullying* di Indonesia

Evaluasi terhadap budaya hukum dalam upaya pencegahan terjadinya *cyberbullying* melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan dan Undang-Undang yang ada terkait dengan *cyberbullying*. Penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut cukup jelas, komprehensif, dan relevan dengan tantangan yang dihadapi dalam dunia maya. Selanjutnya, evaluasi juga harus melibatkan penilaian terhadap penegakan hukum terkait dengan kasus *cyberbullying*. Sistem penegakan hukum harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menyelidiki dan menindak pelaku *cyberbullying*, serta ada kebijakan yang memadai untuk melindungi korban dan menghukum pelaku.

Selain itu, budaya hukum yang efektif dalam mencegah *cyberbullying* membutuhkan kesadaran dan pendidikan yang luas. Evaluasi harus mempertimbangkan apakah ada program pendidikan yang efektif untuk mengajarkan masyarakat, terutama generasi muda, tentang etika digital, perlindungan privasi, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, sekolah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta juga perlu dievaluasi. Upaya kolaboratif seperti kampanye kesadaran, pelatihan bagi pendidik, dan kerjasama antara platform media sosial dan pihak berwenang dapat memperkuat langkah-langkah pencegahan *cyberbullying*.

Selanjutnya, evaluasi juga harus memperhatikan responsifitas terhadap perkembangan teknologi. Budaya hukum yang efektif harus dapat menyesuaikan diri dengan tren baru dalam dunia maya dan memperbarui definisi *cyberbullying* sesuai dengan perkembangan teknologi. Terakhir, penting untuk melakukan pengumpulan data tentang tingkat kejadian *cyberbullying*, dampaknya terhadap korban, dan efektivitas langkah-langkah yang telah diambil.

Data ini dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan mengidentifikasi area di mana perbaikan lebih lanjut diperlukan. Evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa budaya hukum terus beradaptasi dengan perubahan dalam perilaku online dan teknologi yang baru muncul. Hasil dari evaluasi mengenai sistem hukum di Indonesia dalam menanganai *cyberbullying* ditemukan satu peluang yang ideal untuk diimplementasikan kedepannya adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat dilakukan dengan melakukan penerapan *techno prevention*. Pengembangan *techno prevention* memiliki peran yang penting dalam mencegah terjadinya *cyberbullying* dan mendukung kinerja Dittipidsiber. Dengan kombinasi antara upaya pencegahan melalui teknologi dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mengurangi kasus *cyberbullying* secara signifikan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum yang berlaku saat ini belum efektif dalam menanganai *cyberbullying* di Indonesia. Hukum dalam beberapa yurisdiksi belum sepenuhnya menyelaraskan dengan perkembangan teknologi dan fenomena *cyberbullying*.

Karena itu, penggolongan tindakan sebagai *cyberbullying* dan menetapkan tanggung jawab hukum masih menjadi perdebatan, dan ini dapat menghambat kemampuan sistem hukum untuk menangani masalah ini secara efektif.

Evaluasi terhadap kinerja sistme hukum dalam menangani *cyberbullying* berbasis Teknologi Informasi dan Komunikas ditemukan bahwa struktur hukum menghadapi hambatan terutama dalam menjalankan operasi di dunia maya. Hal tersebut disebabkan terbatasnya sistem yang dapat digunakan untuk melakukan patroli di dunia maya. Sehingga menyebabkan perolehan bukti digital sulit, Informasi yang diposting atau dikirimkan secara online seringkali dapat dihapus, diubah, atau disembunyikan dengan mudah. Selain itu, perolehan bukti yang sah dan dapat diterima oleh pengadilan membutuhkan keahlian forensik digital yang khusus. Keterbatasan pengetahuan dan sumber daya dalam hal ini dapat mengurangi efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus *cyberbullying*. Sehingga kedepannya penting untuk dipertimbangkan penggunaan *techno prevention* dalam mencegah terjadinya *cyberbullying* di Indonesia, sebab jika dalam menangani *cyberbullying* hanya terfokuskan pada penggunaan hukum pidana saja tidak akan efektif mengingat hukum pidana bersifat *post factum* sedangkan model dari *cyberbullying* kedepannya akan semakin bervariasi seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media (Divisi Kencana), 2019.
- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Indonesia: Universitas Terbuka, 2008.
- Pauw, Evelien De, dan Paul Ponsaers. *Technological Innovations in Crime Prevention and Policing. A Review of the Research on Implementation and Impact*. Disunting oleh Keen Van Deer Vijver. Antwerpen: Maklu, 2011.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Labib. *Kejahatan Mayantara*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Ansary, Nadia S. "Cyberbullying: Concepts, theories, and correlates informing evidence-based best practices for prevention." *Aggression and Violent Behavior*. Elsevier Ltd, 1 Januari 2020. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.101343>.
- Asam, Aiman El, dan Muthanna Samara. "Cyberbullying and the law: A review of psychological and legal challenges." *Computers in Human Behavior*. Elsevier Ltd, 1 Desember 2016. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.08.012>.
- Bunga, Dewi. "Rekonstruksi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perundungan Di Dunia Siber (Cyberbullying) Terhadap Anak." Disertasi, Universitas Gajah Mada, 2021.
- Frensh, Wenggedes. "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia Cyberbullying Anak Di Indonesia." *Indonesia Criminal Law Review* 1 (2022).

- Hsieh, Yi Ping, April Chiung Tao Shen, Hsi Sheng Wei, Jui Ying Feng, Soar Ching Yu Huang, dan Hsiao Lin Hwa. "Associations between child maltreatment, PTSD, and internet addiction among Taiwanese students." *Computers in Human Behavior* 56 (1 Maret 2016): 209–14. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.048>.
- Jayaputri, Citasari. "Cyberbullying dan Tantangan Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 14, no. 1 (2020): 27–34. <https://doi.org/10.31479/jphl.v14i1.202>.
- Mahanani, Anajeng Asri Edhi. "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia." *JURNAL Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22 (Juni 2019).
- Oktaviyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2018.
- Patchin, Justin W., dan Sameer Hinduja. "Bullies Move Beyond the Schoolyard: A Preliminary Look at Cyberbullying." *Youth Violence and Juvenile Justice* 4, no. 2 (2006): 148–69. <https://doi.org/10.1177/1541204006286288>.
- Purba, Iman Pasu. "Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14 (2017).
- Rastati, Ranny. "Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku." *Jurnal Sositologi* 15 (2016).
- Syah, Rahmat, dan Istianai Hermawati. "Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia." *Jurnal PKS* 17 (Juni 2018).
- Syaputri, Ika Kurnia. "Internet Case: Mengkaji Makna Cyberbullying." *Ilmiah Syi'ar* 18 (Januari 2018).
- Wong-Lo, Mickie, Lyndal M. Bullock, dan Robert A. Gable. "Cyber bullying: Practices to face digital aggression." *Emotional and Behavioural*

Difficulties 16, no. 3 (September 2011): 317–25.
<https://doi.org/10.1080/13632752.2011.595098>.

Wulandari, Cahya. “Kebijakan Kriminal Non Penal dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)” 15 (2020): 228–41. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23650>.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Media Online

“Digital 2024: 5 Billion Social Media Users,” Mei 2024.

Pahlevi, Fahdi. “1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber, Pelakunya 1.182 Siswa .” *Tribun News*, 1 Februari 2023.

Pahlevi, Reza. “Ratusan Anak Jadi Korban Bullying di Media Sosial sejak 2016.” *Kata Data*, 29 Juli 2022.

Shidarta. “Apa Itu Budaya Hukum?” <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-buda>